

Jumat, 1 Juli 2022

Y.M. Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan
Republik Indonesia

Yang Mulia,

Sehubungan dengan penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (“**Persetujuan**”), antara Persatuan Emirat Arab (“**PEA**”) dan Republik Indonesia (“**Indonesia**”) pada tanggal ini, saya mendapat kehormatan untuk mengonfirmasi pemahaman PEA sebagai berikut:

PEA adalah negara federal yang independen, berdaulat, dengan tujuh Anggota Emirat yang berdaulat (“**Anggota Emirat**”), dan sesuai dengan Konstitusinya, setiap Anggota Emirat mempertahankan kedaulatan penuh, hak berdaulat, dan yurisdiksi eksklusif atas sumber daya alam dan kekayaannya dimana Sektor Sumber Daya Energi adalah pokok materi surat ini. Untuk keperluan surat ini, "**Sektor Sumber Daya Energi**" berarti semua hidrokarbon seperti minyak, gas, dan kondensat, turunan dan produk sampingan utama terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, eksplorasi, pengembangan dan produksi, eksploitasi (termasuk pengelolaan reservoir), transportasi, penyimpanan, pemurnian dan pemrosesan, dan distribusi hingga dan termasuk tingkat pengecer. Dalam hal ini, sesuai dengan Konstitusinya dan sejalan dengan yurisdiksi eksklusif Anggota Emirat, PEA wajib mendorong mereka untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Otoritas Indonesia terkait untuk memfasilitasi perdagangan bilateral di sektor sumber daya energi.

Sebagai pengakuan atas hal tersebut di atas, Persetujuan tidak akan memberikan hak apa pun kepada Indonesia atau memberikan kewajiban apa pun bagi PEA atau Anggota Emirat manapun dalam hal Sektor Sumber Daya Energi. Dengan demikian, Sektor Sumber Daya Energi dikecualikan dari semua aspek dan ketentuan Persetujuan, termasuk Bab tentang Penyelesaian Sengketa (Bab 16). Semua hal yang

berkaitan dengan Sektor Sumber Daya Energi dari Anggota Emirat mana pun berada dalam yurisdiksi eksklusif Anggota Emirat, dan semua penentuan dan keputusan setiap Anggota Emirat dibuat oleh otoritas berwenang Anggota Emirat yang berkaitan dengan Sektor Sumber Daya Energi (“Otoritas Berwenang”) yang menjadi subjek yurisdiksinya bersifat final, mengikat dan tidak dapat ditinjau atau ditantang.

Setelah tanggal berlakunya Persetujuan dan dalam hal PEA dengan persetujuan Otoritas Berwenang dari Anggota Emirat memberikan hak apa pun yang dikecualikan oleh surat ini kepada negara ketiga dalam hal dengan Sektor Sumber Daya Energi oleh Persetujuan Perdagangan Regional atau bentuk persetujuan lainnya, hak tersebut harus diberikan kepada Indonesia.


Meskipun atas hal-hal disebutkan di atas, dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan surat ini, PEA dan Indonesia berkomitmen untuk berkonsultasi atas permintaan salah satu Pihak dalam surat ini. Untuk tujuan konsultasi tersebut, Pasal 16.6 Persetujuan kecuali paragraf 8 (Konsultasi), akan berlaku *mutatis mutandis*. Para Pihak wajib melakukan segala upaya melalui konsultasi untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan dalam waktu 60 hari sejak permintaan. Jika PEA dan Indonesia gagal mencapai solusi yang disepakati bersama dalam waktu 60 hari setelah mediasi, atau jika PEA gagal memenuhi solusi yang disepakati bersama dalam jangka waktu yang disepakati, satu-satunya yang dapat dilakukan Indonesia adalah bahwa dapat menanggihkan manfaat berdasarkan Persetujuan yang proporsional dengan efek perdagangan yang menyebabkan atau mengancam tindakan tersebut. Lebih lanjut, Indonesia akan mencabut tindakan pemberian kompensasi sejauh tindakan PEA yang dimaksudkan tidak lagi berlaku. Prosedur yang dijelaskan di atas juga akan berlaku jika ada perselisihan yang berkaitan dengan apakah tindakan kompensasi Indonesia proporsional, dan sebaliknya PEA juga memiliki hak untuk menanggihkan manfaat secara proporsional.

Saya mendapat kehormatan untuk mengusulkan bahwa surat ini dan surat konfirmasi saudara sebagai balasan wajib merupakan persetujuan antara PEA dan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal berlakunya Persetujuan. Surat ini dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, sama-sama otentik dan dalam hal perbedaan

interpretasi, bahasa Inggris akan berlaku, dan bahwa, dalam hal yang kemungkinan kecil terjadi inkonsistensi antara surat ini dan ketentuan apa pun dalam Persetujuan, surat ini akan berlaku atas inkonsistensi tersebut.

Saya akan berterima kasih atas konfirmasi saudara bahwa Indonesia setuju dengan pemahaman ini.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Y.M. Abdulla bin Touq Al Marri

Menteri Ekonomi

Pemerintah UAE



REPUBLIK INDONESIA

Jumat, 1 Juli 2022

Y.M. Abdulla bin Touq Al Marri
Menteri Ekonomi
Pemerintah PEA

Yang Mulia,

Saya merujuk pada penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (“**Perjanjian**”), antara Uni Emirat Arab (“**PEA**”) dan Republik Indonesia (“**Indonesia**”) pada tanggal ini dan surat saudara Menteri pada tanggal ini, yang berisi:

“Sehubungan dengan penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (“**Perjanjian**”), antara Uni Emirat Arab (“**PEA**”) dan Republik Indonesia (“**Indonesia**”) pada tanggal ini, saya mendapat kehormatan untuk mengkonfirmasi pengertian sebagai berikut:

PEA adalah negara federal yang independen, berdaulat, dengan tujuh Anggota Emirat yang berdaulat (“**Anggota Emirat**”), dan sesuai dengan Konstitusinya, setiap Anggota Emirat mempertahankan kedaulatan penuh, hak berdaulat, dan yurisdiksi eksklusif atas sumber daya alam dan kekayaannya dimana Sektor Sumber Daya Energi adalah pokok materi surat ini. Untuk keperluan surat ini, “**Sektor Sumber Daya Energi**” berarti semua hidrokarbon seperti minyak, gas, dan kondensat, turunan dan produk sampingan utama terkait dengan kepemilikan, pengelolaan, eksplorasi, pengembangan dan produksi, eksploitasi (termasuk pengelolaan reservoir), transportasi, penyimpanan, pemurnian dan pemrosesan, dan distribusi hingga dan termasuk tingkat pengecer. Dalam hal ini, sesuai dengan Konstitusinya dan sejalan dengan yurisdiksi eksklusif Anggota Emirat, PEA wajib mendorong mereka untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Otoritas Indonesia terkait untuk memfasilitasi perdagangan bilateral di sektor sumber daya energi.

Sebagai pengakuan atas hal tersebut di atas, Persetujuan tidak akan memberikan hak apa pun kepada Indonesia atau memberikan kewajiban apa pun bagi PEA atau Anggota Emirat manapun dalam hal Sektor Sumber Daya Energi. Dengan demikian, Sektor Sumber Daya Energi dikecualikan dari semua aspek dan ketentuan Persetujuan, termasuk Bab tentang Penyelesaian Sengketa (Bab 16). Semua hal yang berkaitan dengan Sektor Sumber Daya Energi dari Anggota Emirat mana pun berada dalam yurisdiksi eksklusif Anggota Emirat, dan semua penentuan dan keputusan setiap Anggota Emirat dibuat oleh otoritas berwenang Anggota Emirat yang berkaitan dengan Sektor Sumber Daya Energi (“**Otoritas Berwenang**”) yang menjadi subjek yurisdiksinya bersifat final, mengikat dan tidak dapat ditinjau atau ditantang.

Setelah tanggal berlakunya Persetujuan dan dalam hal PEA dengan persetujuan Otoritas Berwenang dari Anggota Emirat memberikan hak apa pun yang dikecualikan oleh surat


ini kepada negara ketiga dalam hal dengan Sektor Sumber Daya Energi oleh Persetujuan Perdagangan Regional atau bentuk persetujuan lainnya, hak tersebut harus diberikan kepada Indonesia.

Meskipun atas hal-hal disebutkan di atas, dalam hal terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan surat ini, PEA dan Indonesia berkomitmen untuk berkonsultasi atas permintaan salah satu Pihak dalam surat ini. Untuk tujuan konsultasi tersebut, Pasal 16.6 Persetujuan kecuali paragraf 8 (Konsultasi), akan berlaku *mutatis mutandis*. Para Pihak wajib melakukan segala upaya melalui konsultasi untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan dalam waktu 60 hari sejak permintaan. Jika PEA dan Indonesia gagal mencapai solusi yang disepakati bersama dalam waktu 60 hari setelah mediasi, atau jika PEA gagal memenuhi solusi yang disepakati bersama dalam jangka waktu yang disepakati, satu-satunya yang dapat dilakukan Indonesia adalah bahwa dapat menanggukkan manfaat berdasarkan Persetujuan yang proporsional dengan efek perdagangan yang menyebabkan atau mengancam tindakan tersebut. Lebih lanjut, Indonesia akan mencabut tindakan pemberian kompensasi sejauh tindakan PEA yang dimaksudkan tidak lagi berlaku. Prosedur yang dijelaskan di atas dalam paragraf ini juga akan berlaku jika ada perselisihan yang berkaitan dengan apakah tindakan kompensasi Indonesia proporsional, dan sebaliknya PEA juga memiliki hak untuk menanggukkan manfaat secara proporsional.

Saya mendapat kehormatan untuk mengusulkan bahwa surat ini dan surat konfirmasi saudara sebagai balasan wajib merupakan persetujuan antara PEA dan Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal berlakunya Persetujuan. Surat ini dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, sama-sama otentik dan dalam hal perbedaan interpretasi, bahasa Inggris akan berlaku, dan bahwa, dalam hal yang kemungkinan kecil terjadi inkonsistensi antara surat ini dan ketentuan apa pun dalam Persetujuan, surat ini akan berlaku atas inkonsistensi tersebut. ”

Saya mendapat kehormatan lebih lanjut untuk mengonfirmasi bahwa hal di atas mencerminkan kesepakatan yang dicapai antara Indonesia dan PEA selama negosiasi Persetujuan, dan bahwa surat saudara dan surat balasan ini wajib merupakan Persetujuan antara PEA dan Indonesia, yang mulai berlaku pada tanggal berlakunya Persetujuan. Surat ini dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, sama-sama otentik, dan dalam hal perbedaan interpretasi, bahasa Inggris akan berlaku, dan bahwa, dalam hal yang kemungkinan kecil terjadi inkonsistensi antara surat ini dan ketentuan apa pun dalam Persetujuan, surat ini akan berlaku atas inkonsistensi tersebut.

Dengan Hormat,



Y.M. Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan
Republik Indonesia